



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Sultan Fatah No. 67 Demak Jawa Tengah 59511,  
(0291) 681075, Faksimile (0291) 681075,  
Laman dinperpusar.demakkab.go.id, Pos-sel dpk@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 050 / 013 / 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VIII Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 terutama pada Bab VII Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal Januari 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Demak



Agung Hidayanto, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 196807061997031008

**LAMPIRAN PERUBAHAN IKU TAHUN 2025**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan publik Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	87,25
1.1	Terwujud Pelayanan Publik yang responsif	Presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	85
2.1	Meningkatkan capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah	Presentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100%
3.	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan kearsipan dalam mendukung akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	86
3.1	Meningkatkan Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	Presentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	92
4.	Meningkatkan literasi masyarakat	Indek pembangunan Literasi masyarakat	75
4.1	Meningkatkan Minat baca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68

Demak ,      Januari 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Demak



*Agung Hidayanto*  
Agung Hidayanto, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 196807061997031008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK**

- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah  
 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;  
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;  
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;  
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan / Sasaran Renstra	Tujuan / Sasaran RPJMD yang diacu	Undikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Perhitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinperpusar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan PERMENPAN RB No. 12 Tahun 2015	Dinperpusar	Rata-rata perhitungan dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi	Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja dinperpusar sehingga dapat dilakukan perbaikan kinerja
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinperpusar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan	Angka yang menunjukkan perbandingan jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan jumlah keluhan masyarakat	Dinperpusar	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti/jumlah keluhan masyarakat yang masuk	untuk mengetahui dan memantau tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang masuk yang merupakan tolok ukur keberhasilan pelayanan Dinperpusar
1.1	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinperpusar	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan	Angka yang menunjukkan perbandingan indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target dengan seluruh kinerja sasaran strategis PD	Dinperpusar	Jumlah Indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target/jumlah seluruh kinerja sasaran strategis PD	Untuk mengetahui tingkat kinerja Dinperpusar
2.1	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinperpusar	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan	Hasil Pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan <del>berdasarkan pada Permennan RB</del>	Dinperpusar	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	Dilakukan untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan Dinperpusar kepada PD dan Masyarakat
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Urusan Bidang Kearsipan	Penilaian dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan	Dinperpusar	Perhitungan dari pengukuran per variable pengelolaan arsip pada perangkat daerah dan unit pelayanan publik	dilakukan untuk mengetahui kualitas pengelolaan arsip pada pemerintah daerah Kabupaten Demak
3.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Urusan Bidang Kearsipan	Angka yang menunjukkan perbandingan indikator pengelolaan arsip yang sesuai dengan seluruh pengelolaan arsip pada setiap perangkat daerah	Dinperpusar	perhitungan dari indikator pengelolaan arsip pada perangkat daerah dan unit pelayanan publik/jumlah seluruh perangkat daerah	Dilakukan untuk mengetahui kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan kearsipan
4.	Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Urusan Bidang Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur <del>pembangunan literasi masyarakat</del>	Dinperpusar	Total Nilai persepsi per unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi dengan total nilai persepsi <del>Aspek Masyarakat (AM)</del>	untuk mengetahui tingkat budaya literasi masyarakat
4.1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Urusan Bidang Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat dalam jangka waktu tertentu	Dinperpusar	Pengukuran tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur melalui 5 (lima) dimensi, yaitu Frekuensi Membaca, Durasi Membaca,	untuk mengetahui budaya baca dikalangan masyarakat



Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
 Kabupaten Demak  
 Agung Hidayanto, S.Sos, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP 196807061997031008